

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dua dekade yang lalu Irianto (2001) telah memprediksi bahwa dengan adanya *global movement* maka salah satu isu strategis pengembangan sumber daya manusia saat ini adalah tuntutan tanggung jawab sosial dan etika dalam praktik hubungan suatu entitas dengan lingkungannya (termasuk dengan *klien* atau pelanggan). Apalagi ditambah dengan adanya fenomena *disruption* yang merupakan revolusi karena mengubah kebiasaan dan cara berpikir dalam berbagai aspek kehidupan: kepemimpinan, tata kelola, bisnis, pendidikan, ketatanegaraan, riset, pelaksanaan keimanan, ritual keagamaan, sampai cara-cara baru dalam menciptakan kesejahteraan atau menangkap para pelaku kriminal (Kasali, 2017), tak terkecuali bagi Notaris. Notaris adalah salah satu profesi hukum di Indonesia yang dituntut untuk profesional ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Notaris sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan aparatur negara, yaitu selaku pejabat umum satu satunya yang diangkat oleh negara/pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum keperdataan. Hasil produk Notaris adalah alat bukti tertulis berupa akta otentik,

yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya (Prajitno, 2018).

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban serta menjamin kepastian hukum, sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun seandainya sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaiannya, akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Sedangkan kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15 UUN adalah: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan

pertanahan; atau membuat akta risalah lelang; dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menjadi seorang Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dengan memberikan jasa hukum kepada masyarakat, seseorang setelah lulus pendidikan kenotariatan diwajibkan untuk mengikuti magang, dimana dengan penerimaan magang tersebut berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional (penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN). Oleh karena itu semua elemen pemangku kebijakan kenotariatan perlu menyadari bahwa profesionalisme Notaris inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Notaris mulai dari tingkat universitas, perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan lain-lainnya.

Brooks (1995) menyatakan bahwa profesi berbeda dengan profesionalisme, namun keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah kesatuan. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh dari kedua-duanya, memberikan jasa dengan mengutamakan mutu pelayanan berdasarkan ilmu yang dimilikinya dan memerlukan kebebasan dalam menjalankan profesi, dan oleh karenanya harus ada kode etik profesi. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang eksis di Indonesia, kekhasan profesi hukum dikarenakan wilayah kerja penyandang profesi ini sarat dengan implikasi-implikasi etis, dan eksis untuk melayani anggota masyarakat ketika masyarakat

berhadapan langsung dengan suatu otoritas kekuasaan. Profesi hukum memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Kewenangan inilah yang membuat profesi hukum mutlak membutuhkan muatan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lain pada umumnya (Sidharta, 2009). Profesi jabatan Notaris merupakan jabatan strategis yang mempunyai ciri khas berupa jabatan kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat dan harus bersifat netral, tidak memihak, independen (bebas tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun) serta mempunyai tanggung jawab yang besar. Notaris menjalankan fungsi mirip hakim, artinya keputusan hakim berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi pemohon atau yang bersengketa. Perbedaannya seorang hakim memutus dengan keyakinan pribadinya dalam menjalankan jabatannya sedangkan Notaris merelativir kehendak pemohon atau para pihak yang membutuhkan (Prajitno, 2018).

Sedangkan profesionalisme menurut Morrow dan Goetz (1988) tercermin dalam 5 elemen, antara lain: (1) pengabdian pada profesi (*dedication*) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, (2) Kewajiban sosial (*social obligation*) yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesionalisme itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut, (3) Kemandirian (*autonomy demands*) yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, (4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional

adalah rekan sesama profesi, dan (5) Afiliasi dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Elemen-elemen profesionalisme di atas memiliki karakteristik yang sesuai dengan profesi Notaris, sehingga dapat digunakan untuk menilai derajat profesionalitas seorang Notaris.

Jabatan Notaris pada dasarnya adalah jabatan pengabdian, oleh sebab itu Notaris memiliki kewajiban bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum ataupun sebagai pemegang jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN. Notaris wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dimana sebagai profesi terkandung jabatan yang menuntut kepercayaan, sehingga sebagai Notaris wajib untuk merahasiakan segala informasi yang berasal dari kliennya.

Pasca diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM, secara kelembagaan pembinaan Notaris dilakukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Adapun tujuan utama pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tersebut adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta autentik (SE. Ketua MPPN Nomor: 108/X/18 TAHUN 2018), serta mencegah timbulnya masalah dari akta yang dibuat oleh dan di hadapannya, dengan tujuan akhir yang paling utama adalah mempermudah,

membantu petugas penyidik dan pengadilan untuk menyeleksi tentang sengketa yang ditimbulkan oleh akta Notaris tersebut bisa dilanjutkan ke tingkat peradilan atau tidak, disamping masukan (info) dari Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk memberikan pendapatnya tentang perilaku dan pekerjaan dari Notaris (Prajitno, 2018).

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah Notaris kedua terbanyak setelah Jawa Barat, yaitu sebesar 2479 Notaris (per bulan April 2022) yang diwadahi oleh 18 Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta dibina/diawasi oleh 20 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sebaran Notaris di wilayah Jawa Timur, per April 2022

No	MPDN	Kedudukan Notaris	Kategori	Jml. Notaris	Wil. Koord. Pengda INI
1	Surabaya	Surabaya	A	266	Surabaya
2	Sidoarjo	Sidoarjo	B	260	Sidoarjo
3	Gresik	Gresik	B	222	Gresik
4	Malang Kab.	Malang Kabupaten	C	213	Malang
5	Malang Kota	Malang Kota	C	160	
		Batu	C	33	
6	Mojokerto	Mojokerto Kota	C	35	Mojokerto
		Mojokerto Kabupaten	C	140	
7	Pasuruan	Pasuruan Kabupaten	B	132	Pasuruan
		Pasuruan Kota	C	24	
8	Probolinggo	Probolinggo Kab	C	27	Probolinggo
		Probolinggo Kota	C	21	Lumajang
		Lumajang	C	20	
9	Jember	Jember	C	96	Jember
		Bondowoso	C	13	
10	Banyuwangi	Banyuwangi	C	95	Banyuwangi
		Situbondo	C	13	Situbondo
11	Jombang	Jombang	C	89	Jombang
		Nganjuk	C	23	
12	Lamongan	Lamongan	C	81	Lamongan
13	Bojonegoro	Bojonegoro	C	45	Bojonegoro
14	Tuban	Tuban	C	48	Tuban
15	Madiun	Madiun Kota	C	25	Madiun
		Madiun Kabupaten	C	40	
		Ngawi	C	17	
16	Ponorogo	Ponorogo	C	17	
		Magetan	C	24	
		Pacitan	C	6	
17	Tulungagung	Tulungagung	C	38	Kediri
		Trenggalek	C	14	

No	MPDN	Kedudukan Notaris	Kategori	Jml. Notaris	Wil. Koord. Pengda INI
18	Kediri	Kediri Kota	C	40	Kediri
		Kediri Kab	C	85	
		Blitar Kota	C	11	
		Blitar Kabupaten	C	32	
19	Bangkalan	Bangkalan	C	36	Madura
		Sampang	C	9	
20	Pamekasan	Pamekasan	C	15	
		Sumenep	C	14	
Jumlah		38 Kab/Kota		2479	

Kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan, yaitu melalui indikator: kegiatan dunia usaha (perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha), jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan. Selain itu, kategori daerah juga mempertimbangkan jumlah PDRB; dan/atau pertimbangan sosiologis dari Menteri Hukum dan HAM RI. Kategori tempat kedudukan Notaris di Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Permenkumham RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Besarnya jumlah Notaris ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu barometer pengembangan sumber daya manusia Notaris Indonesia. *Core values* kolaboratif sebagai bagian dari *employer branding* ASN berAKHLak yang dimaklumkan Presiden Jokowi tahun lalu telah diejawantahkan dalam bentuk kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Majelis Pengawas Notaris (MPWN dan 20 MPDN) di wilayah Jawa Timur, serta Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil dan 18 Pengda INI) ketika melaksanakan *upgrading*, *refreshing*, *seminar*, *focus group discussion*, penguatan kode etik, rapat koordinasi, bimbingan teknis, kunjungan daerah, sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas

lainnya kepada para Notaris ataupun Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris yang berada di wilayah Jawa Timur. Sedangkan gambaran demografi Notaris di wilayah Jawa Timur nampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Demografi Notaris di wilayah Jawa Timur, per April 2022

No	Kab/Kota	Jml	Gender		Usia (Tahun)			Menikah		Agama			
			P	W	27-41	42-61	≥62	M	TM	Islam	Kat	Prot	H/B
1	Surabaya	266	160	106	14	220	32	211	55	141	57	54	14
2	Sidoarjo	260	91	169	60	184	16	216	44	190	30	32	8
3	Gresik	222	78	144	113	105	4	190	32	168	15	32	7
4	Malang Kab.	213	105	108	91	115	7	166	47	184	9	17	3
5	Malang Kota	160	52	108	80	73	7	130	30	115	14	27	4
6	Moker Kab.	140	55	85	65	73	2	121	19	102	11	24	3
7	Pasuruan Kab	132	43	89	48	76	8	105	27	93	13	22	4
8	Jember	96	34	62	52	39	5	79	17	82	6	7	1
9	Banyuwangi	95	55	40	56	36	3	73	22	79	5	9	2
10	Jombang	89	27	62	38	47	4	71	18	76	5	6	2
11	Kediri Kab	85	33	52	53	32	0	64	21	68	9	7	1
12	Lamongan	81	37	44	33	42	6	73	8	65	9	7	0
13	Tuban	48	20	28	18	29	1	38	10	38	1	7	2
14	Bojonegoro	45	19	26	21	24	0	33	12	40	4	1	0
15	Madiun Kab	40	21	19	20	18	2	27	13	35	2	3	0
16	Kediri Kota	40	14	26	18	19	3	31	9	35	3	1	1
17	Tulungagung	38	18	20	20	16	2	31	7	31	5	2	0
18	Bangkalan	36	14	22	19	15	2	28	8	31	3	1	1
19	Moker Kota	35	8	27	25	10	0	28	7	25	4	6	0
20	Batu	33	13	20	21	10	2	27	6	25	3	5	0
21	Blitar Kab.	32	19	13	15	16	1	26	6	29	2	1	0
22	Prob. Kab	27	13	14	16	10	1	23	4	22	2	2	1
23	Madiun Kota	25	8	17	11	13	1	21	4	20	1	4	0
24	Magetan	24	11	13	15	8	1	22	2	22	0	2	0
25	Pasuruan Kota	24	9	15	11	11	2	19	5	20	2	2	0
26	Nganjuk	23	12	11	10	8	5	17	6	17	3	3	0
27	Prob. Kota	21	8	13	11	9	1	17	4	14	4	3	0
28	Lumajang	20	13	7	12	6	2	15	5	14	4	2	0
29	Ngawi	17	9	8	8	9	0	13	4	16	0	1	0
30	Ponorogo	17	11	6	9	5	3	13	4	14	1	2	0
31	Pamekasan	15	4	11	7	8	0	12	3	15	0	0	0
32	Sumenep	14	8	6	7	6	1	14	0	13	1	0	0
33	Trenggalek	14	8	6	6	7	1	10	4	13	1	0	0
34	Bondowoso	13	8	5	5	7	1	11	2	11	1	1	0
35	Situbondo	13	9	4	9	4	0	11	2	10	2	1	0
36	Blitar Kota	11	5	6	4	5	2	9	2	7	2	2	0
37	Sampang	9	6	3	6	3	0	7	2	9	0	0	0
38	Pacitan	6	3	3	1	5	0	4	2	6	0	0	0
Jumlah		2479	1061	1418	1028	1323	128	2006	473	1895	234	296	54

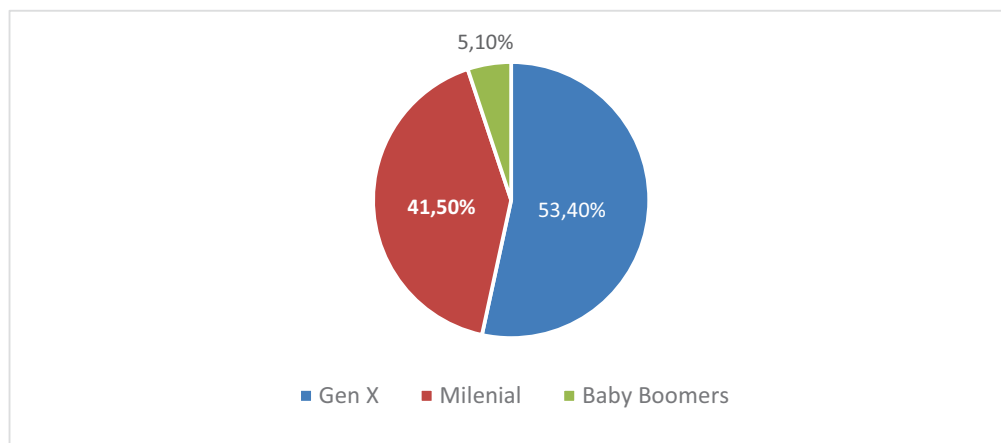
Ket.: P: Pria; W: Wanita; M: Menikah; TM: Tidak Menikah; Kat: Katolik. Prot: Protestan; H/B: Hindu/Budha

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada bulan April 2022, jumlah Notaris terbanyak berkedudukan di Kota Surabaya (266 orang) dan paling sedikit berkedudukan di Kabupaten Pacitan (6 orang), didominasi oleh Notaris yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1418 orang (57,2%). Bila usia dicermati dari sudut pandang Teori Generasi, maka sebagian besar Notaris Jawa Timur masuk dalam kelompok Generasi X (53,4%). Ciri-ciri dari generasi ini (lahir diantara tahun 1960-1980) adalah mampu beradaptasi, mampu menerima perubahan dengan baik dan disebut sebagai generasi yang tangguh, memiliki karakter mandiri dan loyal, sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan uang, tipe pekerja keras, menghitung kontribusi yang telah diberikan perusahaan terhadap hasil kerjanya (Jurkiewicz, 2000).

Sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Generasi Y (Milenial/Milenium) yang lahir antara tahun 1980-1995, sebanyak 1028 Notaris (41,5%). Ciri-ciri dari generasi Y adalah karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan (Lyons, 2004).

Gambaran tersebut merupakan tantangan bagi Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris di Jawa Timur dalam membangun moralitas dan etika Notaris di wilayahnya. Karakteristik mengutamakan citra,

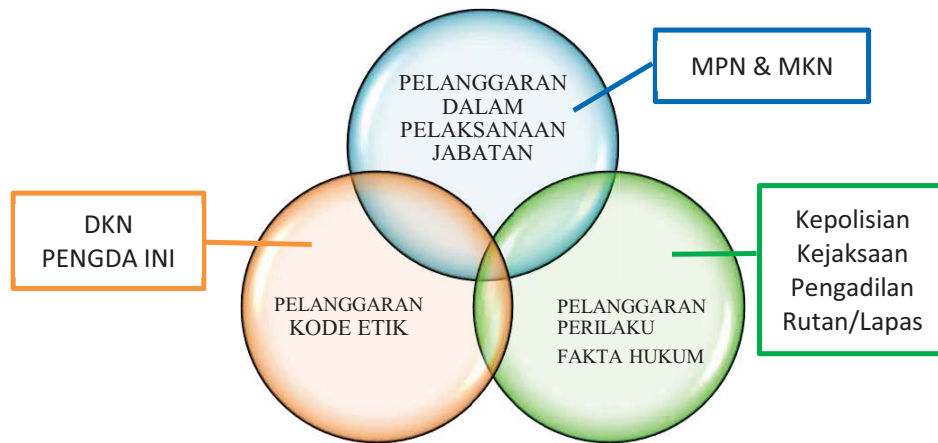
ketenaran, uang dan menghitung kontribusi yang diberikan atas hasil kerjanya (Generasi X), serta memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan (Generasi Y), dapat menjadi penyebab perwujudan kodrat Notaris sebagai *officium nobile* (sesuai amanat UUJN) akan menemui jalan yang terjal yang tak bertepi, karena jika dipahami melalui sudut pandang *Exchange Theory* George C. Homans, menyatakan bahwa sukses, stimulus, nilai, *deprivasi satiasi*, dan restu agresi merupakan preposisi dalam pertukaran sosial (Paloma, 2000:61-65) sehingga ketika Notaris berinteraksi dengan *klien*-nya, transaksi ekonomi menjadi pijakan tindakannya, terlebih jika gaya hidup hedonis menguasai Notaris di Jawa Timur yang didominasi oleh Notaris perempuan. Maka menurut Marx, kerja tidak lagi sebagai pengungkapan suatu maksud hakiki profesi tetapi justru kerja menjadi pengungkapan maksud sang kapitalis yang mengupah dan membayar para profesi. Kerja bukan menjadi milik Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang luhur, tetapi justru jabatan tersebut teralienasi dari hakikat manusia yang menyandang profesi Notaris (Ritzer, 2012:87).



Gambar 1.1 Komposisi Notaris Jawa Timur Berdasarkan Teori Generasi

Selisih jumlah notaris di Kota Surabaya dan Sidoarjo tidak terlalu banyak (selisih hanya 6 Notaris), tetapi jika diperhatikan berdasarkan dominasi jenis kelamin, maka jumlah Notaris kedua daerah tersebut berbanding terbalik. Kota Surabaya didominasi Notaris pria, sedangkan Kabupaten Sidoarjo didominasi Notaris Perempuan.

Mendasarkan pada pendapat Morrow dan Goetz (1988), profesionalisme Notaris dapat tercermin dari penerapan lima elemen dalam dirinya yaitu: *Dedication, social obligation, autonomy demands, belief in self-regulation dan professional community affiliation*. Dengan parameter lima elemen tersebut dapat diketahui derajat profesionalisme Notaris. Tetapi dalam konteks faktual, derajat profesionalisme Notaris yang rendah akan nampak pada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, meliputi: 1) pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris, yang dalam hal ini pembinaan dan pengawasannya ditangani oleh Majelis Pengawas Notaris, dan juga hasil keputusan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan Penyidik agar Notaris hadir dalam pemeriksaan terkait persoalan pidana seseorang yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya; 2) pelanggaran kode etik jabatan notaris, yang dalam hal ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Notaris (terapi ataupun pembinaannya dilakukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia); dan 3) Notaris yang tersangkut masalah hukum, baik yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun peradilan; sedang dalam penahanan/menjalankan pidana, dan Notaris yang telah selesai menjalani sanksi pidana (keluar dari lembaga Pemasyarakatan). Macam pelanggaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Deskripsi pelanggaran Notaris

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (5) UUJN dan pasal 27 Permenkumham RI. Nomor 16 Tahun 2021 bahwa ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah meliputi pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris. Disebutkan selanjutnya dalam pasal 70 huruf a dan huruf g, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menerima laporan dari masyarakat dan menyelenggarakan sidang mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan/atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. Pelanggaran perilaku adalah “melakukan perbuatan tercela” yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat (penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN); melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina (Pasal 12 huruf c, beserta penjelasannya); serta melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi (pasal 4 ayat (2) UUJN). Kewenangan penegakkan kode etik profesi Notaris juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris (Pasal 1

angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris KLB INI di Banten Tahun 2015). Sedangkan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris yang termaktub dalam UUJN.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh temuan bahwa masih banyak masyarakat yang meminta jasa Notaris untuk kepentingan pribadinya atau hanya karena undang-undang mengharuskan menggunakan jasa Notaris, sehingga mereka menuntut kemudahan, kesederhanaan serta pelayanan berlebihan yang tidak sesuai atau melanggar UUJN serta Kode Etik Notaris atau bahkan dapat merugikan orang lain maupun negara. Atas dasar permintaan itu, maka saat ini banyak oknum Notaris yang tidak menyadari dan tidak memahami fungsi maupun tugasnya. Terlebih bagi Notaris yang imannya lemah, idealismenya luntur karena memandang jabatannya sebagai ‘pengusaha’ yang semata-mata mengejar materi atau keuntungan. Beberapa oknum tersebut seolah tidak mau menghayati pengabdianya pada negara dan masyarakat, serta tidak mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatan selaku pejabat umum yang dituntut untuk bertindak profesional, memiliki sifat independen dan mempunyai karakter mulia dalam menegakkan hukum di bidang keperdataan serta menjalankan fungsi sosialnya. Sebagai akibat dari ketidakprofesionalnya itu, maka beberapa oknum Notaris sampai terjerumus pada kasus hukum. Dalam studi tersebut, macam kebiasaan negatif yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam pelaksanaan jabatan diantaranya adalah:

- a. Akta yang dimanipulasi oleh Notaris (nomor kosong/akta dobel);

- b. Memajukan atau memundurkan tanggal dan nomor akta sesuai dengan permintaan dan untuk kepentingan sepihak yang bayar;
- c. Akta yang hanya ada salinannya sedangkan akta aslinya atau arsip negaranya hilang, kebanyakan akta fidusia;
- d. Membuat akta fidusia, *cessie*, dan jaminan piutang yang tidak didaftarkan di kantor fidusia;
- e. Mendaftarkan fidusia setelah ada masalah dengan jaminannya dengan cara percepatan di kantor fidusianya;
- f. Membuat perjanjian yang hanya menguntungkan salah satu pihak, bahkan cenderung ada unsur penipuan/kelalaian Notarisnya (contoh: membuat pengikatan jual beli atau perjanjian tanpa ada bukti kepemilikan yang jelas dari pihak pertama atau hanya berupa kepemilikannya tanah negara/tanah garapan/tanah sewa);
- g. Membuat akta yang fungsinya numpuk/dobel dengan akta PPAT yang sebenarnya sesuai aturan kalau sebuah jaminan sudah diikat dengan satu perjanjian semisal sudah dipasang APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) tidak boleh dibuatkan akta kuasa menjual juga;
- h. Membuat akta perjanjian jual beli belum lunas sudah dibuatkan dan ditandatangani akta kuasa untuk menjual, dan kemudian disalah gunakan dengan cara jual belinya belum lunas sertifikat sudah dibalik nama;
- i. Laporan pada buku repertorium dan buku akta dibawah tangan banyak yang dimanipulasi dengan dibuatkan akta palsu karena banyak akta yang hilang/nomor kosong;

- j. Pada saat membuat perjanjian meminta klien tanda tangan di blanko kosong bermeterai dan dibacakan beberapa pasal saja pasal untuk konsekuensi atas perjanjian yang dibuat tidak dibacakan, menimbulkan sengketa dikemudian hari;
- k. Tanggal di akta tidak sama dengan tanggal dimana klien datang untuk tanda tangan, bila para pihak bersengketa akta tersebut dapat disangkal dan menjadi batal demi hukum;
- l. Membuat akta pengakuan hutang, akta Perjanjian kredit, akta penyerahan jaminan, akta kuasa menjual, memasang APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) untuk satu jaminan, biasanya untuk bank yang bermaksud mengambil alih jaminan karena bunganya tinggi sehingga disaat debitur wanprestasi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebagai Notaris harusnya dipihak netral bukan dipihak yang memberi order. Jaminan menjadi milik bank tanpa pengembalian padahal harganya lebih tinggi bisa 3-4 kali lipat dari nilai hutangnya;
- m. Membuat perjanjian hutang piutang perorangan yang tidak diikat dengan Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) akan tetapi langsung kuasa menjual, sehingga jaminan bisa langsung dijual merugikan pihak yang berhutang, biasanya untuk rentenir yang ingin menguasai jaminan dengan harga murah;
- n. Nomor legalisasi dan waarmeding didobel atau dititik (contoh: nomor legalisasi = 10 ditambah menjadi nomor 10.A, 10.B, dan 10.C), (catatan: legalisasi harusnya dinomori dan ditanggali pada saat tanda tangan dihadapan Notaris) nomor yang dititik tidak dimasukkan dilaporan buku akta dibawah

tangan, banyak disalahgunakan dengan cara surat-surat yang bermasalah baru dilegalisasi setelah ada permasalahan.

Sedangkan dalam kaitannya dengan perilaku notaris, dari studi pendahuluan tersebut juga diperoleh informasi mengenai perbuatan notaris yang melanggar kode etik jabatan notaris, melakukan perbuatan tercela dan/atau merendahkan kehormatan/martabat notaris. Meskipun hal ini tidak diperoleh data kuantitasnya dari Dewan Kehormatan Notaris, informasi yang diperoleh dari jajaran Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia baik di tingkat wilayah ataupun tingkat daerah Jawa Timur ini merupakan sebuah keniscayaan, sebagai berikut:

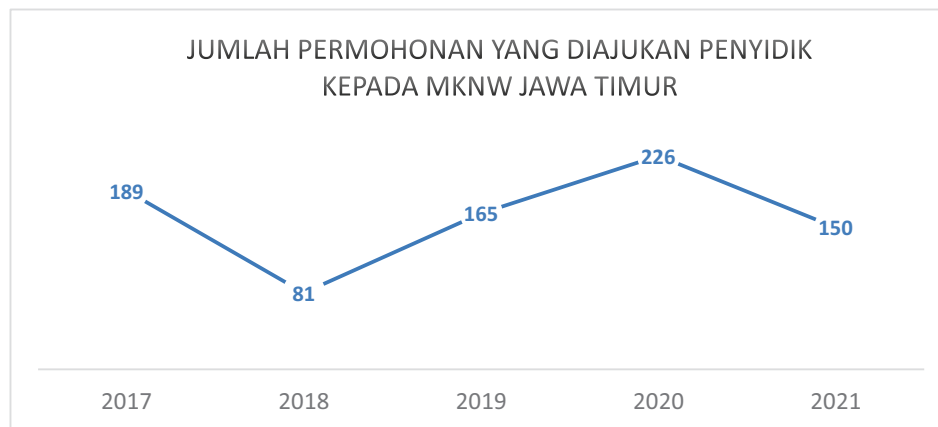
- a. Notaris sulit ditemui klien. Ketika klien akan menyampaikan perihal tertentu terkait akta, misalnya akta PPJB (Pengikatan Perjanjian Kual Beli), atau perihal pelayanan pengurusan, misalnya pelayanan pengurusan koperasi, PT, wasiat dan lainnya, notaris menyerahkan kepada pegawai kantor Notaris;
- b. Menurunkan tarif sangat rendah (menabrak ketentuan tarif) agar klien (developer atau bank) berpindah ke Notaris yang bersangkutan;
- c. Notaris memberikan fasilitas dan pelayanan diluar kewenangan, agar selalu diberi pekerjaan oleh klien (rekanan bank);
- d. Notaris mengajukan permohonan tertulis sebagai rekanan bank, developer atau perusahaan;
- e. Notaris bersedia dibayar oleh klien/rekanan dengan *fee* bulanan berapapun akta yang yang dia sahkan;
- f. Notaris mengiklankan diri melalui aplikasi Tik-Tok, Instagram dan media sosial lainnya;

- g. Notaris sulit ditemui karena banyak hutang, dan tidak mau membayar;
- h. Notaris menggunakan uang pajak klien yang dipercayakan pembayarannya kepadanya;
- i. Pengurusan yang tidak kunjung selesai, padahal Notaris sudah menerima pembayaran biaya pengurusannya. Bahkan ada pinjaman klien di Bank telah lunas, tetapi APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) dan pengurusan pembebanan atas jaminan bank-nya belum selesai;
- j. Tanda tangan kepada para pihak dilakukan secara 'asongan' atau keliling;
- k. Notaris bekerjasama dengan biro jasa atau menggunakan *freelance* untuk memperoleh klien, karena hal inilah maka terdapat minuta akta yang 'berjalan' kemana-mana;
- l. Notaris perempuan menempuh cara yang tidak terhormat untuk memperoleh kepercayaan dari Bank, atau untuk memperlancar pengurusan di Kantor Pemerintahan;
- m. Notaris memiliki dua kantor, salah satu kantor merupakan kantor bayangan yang berada diluar tempat kedudukannya;
- n. Ukuran papan nama Notaris melebihi ukuran yang telah ditetapkan organisasi;
- o. Perselingkuhan dengan rekan sesama notaris;
- p. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berujung penahanan;
- q. Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Kondisi faktual kenotariatan di Jawa Timur dapat dicermati dari data pelanggaran yang tercatat dalam *database* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selaku Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

(MKNW) dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) serta Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia (INI) wilayah Jawa Timur, meliputi: Notaris yang disetujui MKNW untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, Notaris yang tersangkut masalah pidana, Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat karena pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan deskripsi pelanggaran kode etik Notaris.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017–2021), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris untuk menindaklanjuti 811 permohonan penyidik (kepolisian/kejaksaan/perpajakan), dengan perincian sebagai berikut:

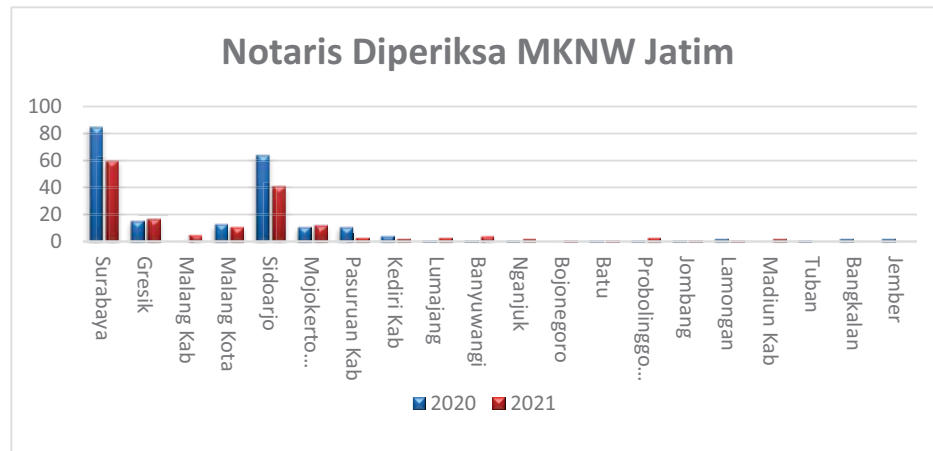


Gambar 1.3 Jumlah Permohonan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pajak kepada MKNW Jatim, Th. 2017-2021

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tersebut setidaknya sepertiga (811 Notaris) dari jumlah keseluruhan Notaris di wilayah Jawa Timur (2479) telah diperiksa oleh MKNW Jawa Timur, karena adanya permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta, dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan

proses peradilan) yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (lihat pasal 1 angka 1 dan pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021). Adapun ketentuan pidana yang diduga dilanggar, sehingga notaris perlu dimintai fotokopi minuta akta dan/atau diminta hadir untuk memberikan keterangan, berdasarkan inventarisasi Sekretariat MKNW Jawa Timur, meliputi tindak pidana: korupsi, khususnya pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR; pencucian uang; pasal 167 KUHP (memasuki rumah/pekarangan tanpa izin); pasal 263 KUHP (pemalsuan surat); pasal 266 KUHP (memasukkan keterangan palsu dalam akta); pasal 372 KUHP (penggelapan); pasal 378 KUHP (penipuan); dan tindak pidana perpajakan.

Apabila data dua tahun terakhir dianalisis lebih lanjut dengan memilahnya berdasarkan kedudukan atau penempatan Notaris, maka diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 217 (dua ratus tujuh belas) Notaris yang telah diperiksa MKNW Jawa Timur dalam 226 (dua ratus dua puluh enam) surat permohonan yang dilayangkan penyidik (berarti ada notaris yang diperiksa lebih dari satu kali), sedangkan pada tahun 2021, terdapat 170 (seratus tujuh puluh) Notaris yang telah diperiksa oleh MKNW Jawa Timur dalam 150 (seratus lima puluh) surat permohonan yang dilayangkan penyidik (berarti dalam satu surat permohonan ada beberapa notaris yang diperiksa). Bila ditampilkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:

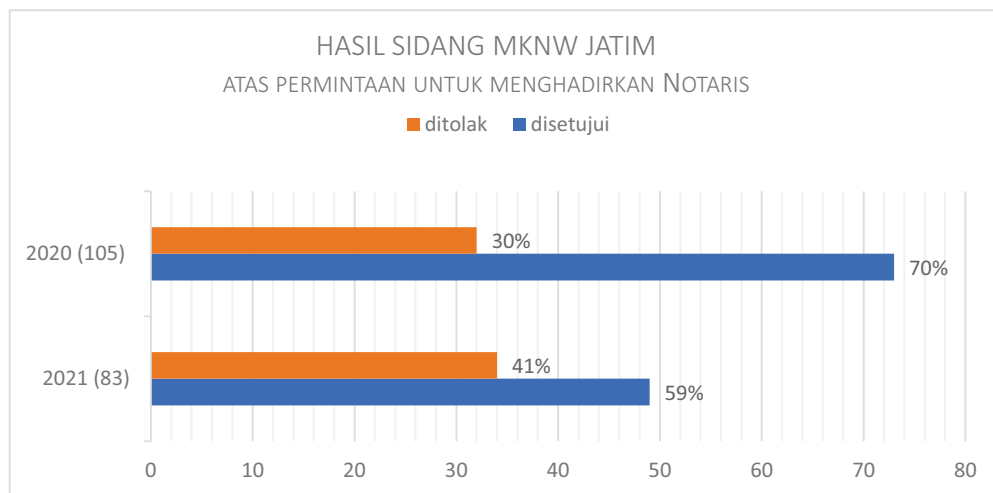


Gambar 1.4. Jumlah Notaris diperiksa MKNW Jatim, Th. 2020-2021

Berdasarkan data tersebut diatas nampak sekali bahwa Notaris Kota Surabaya dan Notaris Kabupaten Sidoarjo paling banyak diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur, dimana pada tahun 2020 sebanyak 85 (delapan puluh lima) Notaris Kota Surabaya dan 64 (enam puluh empat) Notaris Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) Notaris Kota Surabaya dan 41 (empat puluh) Notaris Kabupaten Sidoarjo. Tampak pula dari grafik tersebut bahwa dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 18 daerah yang Notarisnya tidak pernah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur, yaitu: Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kab. Blitar, Trenggalek, Pacitan, dan Tulungagung.

Majelis Pemeriksa selanjutnya berwenang memanggil notaris untuk diperiksa berdasarkan adanya permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dimana berdasarkan pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021,

pengambilan keputusan majelis mempertimbangan fungsi pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris untuk merahasiakan isi akta menjadi pertimbangan utama Majelis dalam memberikan persetujuan atau menolak permohonan dimaksud, utamanya yang berkaitan dengan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Hasil keputusan MKNW Jawa Timur dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2020-2021) nampak dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1.5. Data Hasil Sidang MKNW Jatim atas Permintaan Penyidik agar Notaris Hadir untuk Memberikan Keterangan dalam Perkara Pidana Tahun 2020-2021

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu dua tahun (2020-2021) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur telah menerima 188 (seratus delapan puluh delapan) surat permohonan dari penyidik dan/atau penuntut umum mengenai persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Rincian keseluruhannya, pada tahun

2020, terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) permohonan Penyidik yang dilayangkan kepada MKNW Jawa Timur (*by name* Notaris), dimana 105 (tujuh puluh tiga) diantaranya merupakan permohonan persetujuan pemanggilan Notaris, dengan keputusan: 32 (tiga puluh dua) permohonan ditolak/ bukan kewenangan MKNW (30%) dan 73 (tujuh puluh tiga) permohonan saksi disetujui (70%).

Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 150 (seratus lima puluh) surat permohonan dari Penyidik yang dilayangkan kepada MKNW Jawa Timur (*by name* Notaris), dimana 83 (delapan puluh tiga) diantaranya adalah permohonan persetujuan pemanggilan Notaris, dengan keputusan: 34 (tiga puluh empat) permohonan ditolak/bukan kewenangan MKNW (41%) dan 49 (empat puluh sembilan) permohonan saksi disetujui (59%). Memang terjadi penurunan permintaan dari penyidik dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 35,4%, tetapi yang perlu dicermati dalam data tersebut diatas adalah tingkat persetujuan majelis yang mengabulkan permintaan/permohonan penyidik memanggil Notaris untuk dimintai keterangan, dimana jumlahnya rata-rata dalam dua tahun tersebut diatas 59%.

Memang benar Notaris yang diperiksa MKNW belum tentu melakukan pelanggaran hukum, hanya saja kecenderungan semakin tingginya permintaan penyidik kepada MKNW tersebut dapat menggambarkan bahwa masyarakat semakin kritis dan tingkat kesadaran hukumnya semakin tinggi, terutama dalam kaitannya dengan mengkritisi produk hukum Notaris yang dapat mengakibatkan kerugian para pihak dan/atau berpotensi termasuk dalam kategori perbuatan pidana. Perlu digarisbawahi pula bahwa beberapa pertimbangan yang dipergunakan Majelis

Pemeriksa untuk mengabulkan permintaan penyidik, selain karena Notaris tersebut sudah terlanjur memberikan keterangan kepada penyidik tanpa persetujuan MKNW, adalah juga karena: pertama, tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, dan kedua, karena pertimbangan tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN.

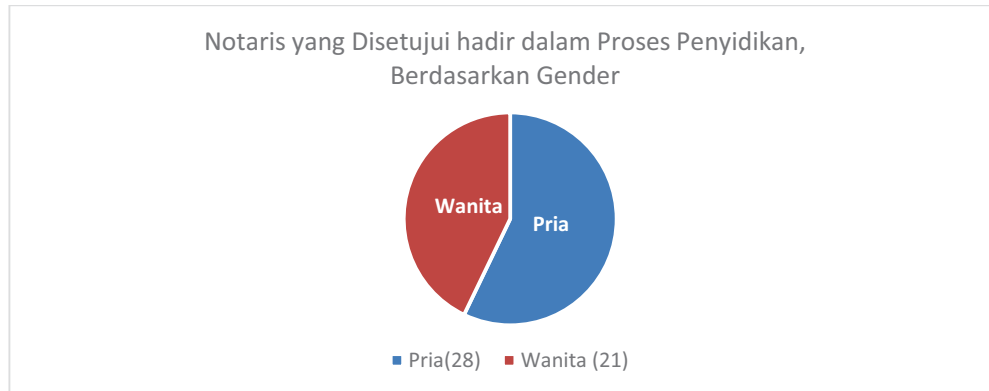
Lebih lanjut, apabila data Notaris yang disetujui oleh MKNW Jawa Timur pada tahun 2021 untuk hadir dalam pemeriksaan Penyidik dalam rangka memberikan keterangan atau penjelasan atas produk (akta) yang dibuatnya, diolah berdasarkan kedudukan Jabatan diperoleh gambaran sebagai berikut:



Gambar 1.6 Jumlah Notaris yang disetujui MKNW Jatim untuk hadir memberikan keterangan pada Penyidik, berdasarkan kedudukan jabatan, Th. 2021

Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (16) dan Kota Surabaya (14), diikuti oleh Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gresik (5) merupakan

Notaris yang paling banyak hadir memberikan keterangan kepada Penyidik terkait produk hukum (akta atau surat lain) yang dibuatnya, dalam kaitannya dengan perkara Pidana. Apabila data diolah berdasarkan kategori gender, diperoleh gambaran sebagai berikut:



Gambar 1.7 Jumlah Notaris yang disetujui hadir oleh MKNW Jatim untuk memberikan keterangan pada Penyidik, berdasarkan gender, Tahun 2021

Jumlah Notaris Pria yang disetujui MKNW Jawa Timur untuk memberikan hadir dan memberikan keterangan dalam proses penyidikan lebih banyak (sebesar 57%) dibandingkan dengan jumlah Notaris Wanita (43%). Selanjutnya, apabila data diolah berdasarkan kategori usia dan masa kerja, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1.8.
Jumlah Notaris Yang Disetujui Hadir oleh MKNW Jatim untuk Memberikan Keterangan pada Penyidik, berdasarkan Pengelompokkan Usia, Tahun 2021

No	Usia (Tahun)		Jumlah Notaris yang disetujui Hadir memberikan Keterangan pada Penyidik
1	26 – 35	Masa Dewasa Awal	3 Notaris
2	36 – 45	Masa Dewasa Akhir	9 Notaris
3	46 – 55	Masa Lansia Awal	18 Notaris
4	56 – 65	Masa Lansia Akhir	18 Notaris
5	>65	Manula	1 Notaris

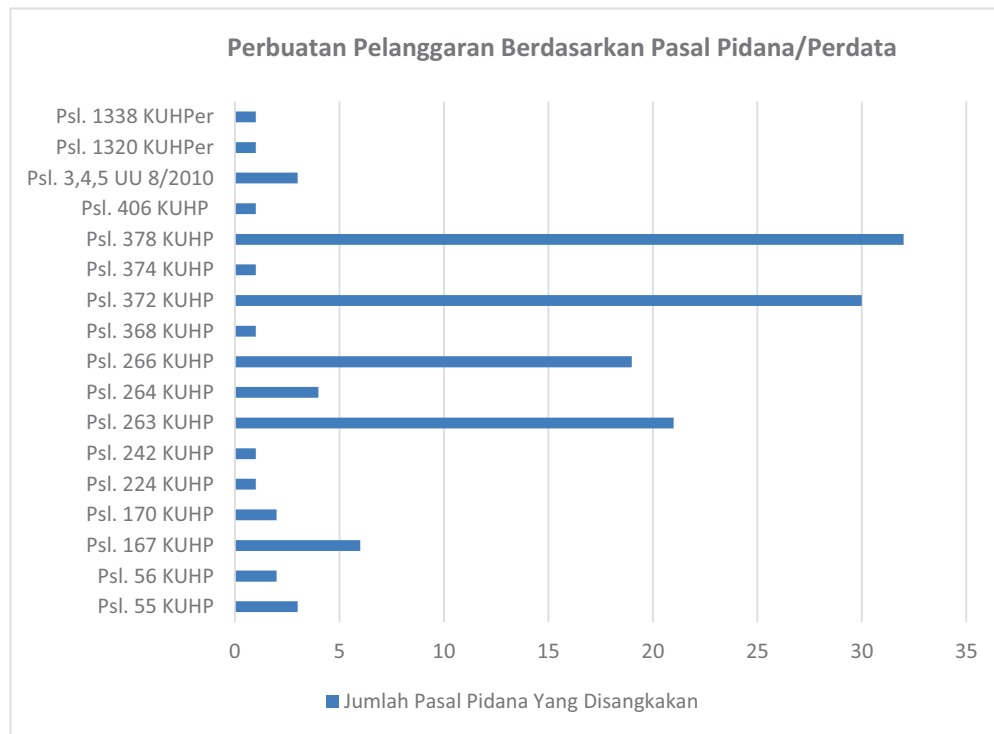
Pengkategorian umur diatas dilakukan berdasarkan kategori umur menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Kategori umur ini sangat bermanfaat untuk memantau perkembangan penduduk dari usia muda hingga usia tua. Sehingga penanganan yang diberikan untuk setiap fenomena yang terjadi di masyarakat dapat diperbaiki atau dikembangkan dengan baik. Meskipun ada pengkategorian umum menurut WHO, tetapi pembaruan kategori umur dari WHO tersebut cukup mengejutkan mengingat batas atas usia pemuda adalah 65 tahun. Itu artinya, orang berusia 60 tahun belum bisa dikelompokkan sebagai orang tua menurut standar baru WHO tersebut.

Tabel 1.4.
Jumlah Notaris yang disetujui hadir oleh MKNW Jatim untuk memberikan keterangan pada Penyidik, berdasarkan masa kerja, Tahun 2021

No	Masa Kerja Notaris	Jumlah Notaris yang disetujui Hadir memberikan Keterangan pada Penyidik
1	< 11 Tahun	16 Notaris
2	11 – 20 Tahun	20 Notaris
5	>20 Tahun	13 Notaris

Berdasarkan dua tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa justru Notaris yang “senior” (usia diatas 45 tahun dan masa kerja diatas 15 tahun) yang banyak disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur untuk hadir memberikan keterangan kepada Penyidik dalam kaitannya dengan Perkara Pidana yang terjadi berhubungan dengan produk hukum Notaris.

Sedangkan perbuatan pelanggaran diperiksa atau tersangka yang berkaitan dengan produk hukum Notaris berdasarkan pasal-pasal pidana/perdata yang dicantumkan dalam surat permohonan Penyidik pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.8 Perbuatan Pelanggaran yang Berhubungan dengan Produk Notaris Jawa Timur, Tahun 2021.

Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produk Notaris yang paling banyak dikenakan oleh Penyidik kepada tersangka adalah pelanggaran yang terkait dengan Pasal 378 KUHP (sebanyak 32 perkara dari 136 perkara atau 23,5%) yaitu Penipuan, disusul dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan (sebanyak 30 perkara dari 136 perkara atau 22%). Perbedaan, jumlah perkara lebih besar (136) dari jumlah nama notaris yang disetujui MKNW Jatim (49), karena terdapat Notaris yang diperiksa MKNW beberapa kali atas permintaan Penyidik.

Sedangkan obyek perkara yang menjadi persoalan atau sengketa sehingga Notaris perlu hadir untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Obyek Perkara Pidana yang Terkait Produk Notaris, MKNW Jatim,
Tahun 2021

No	Obyek Perkara	Jumlah
1	Tanah	36
2	Saham	7
3	Yayasan	0
4	Lain-lain	6

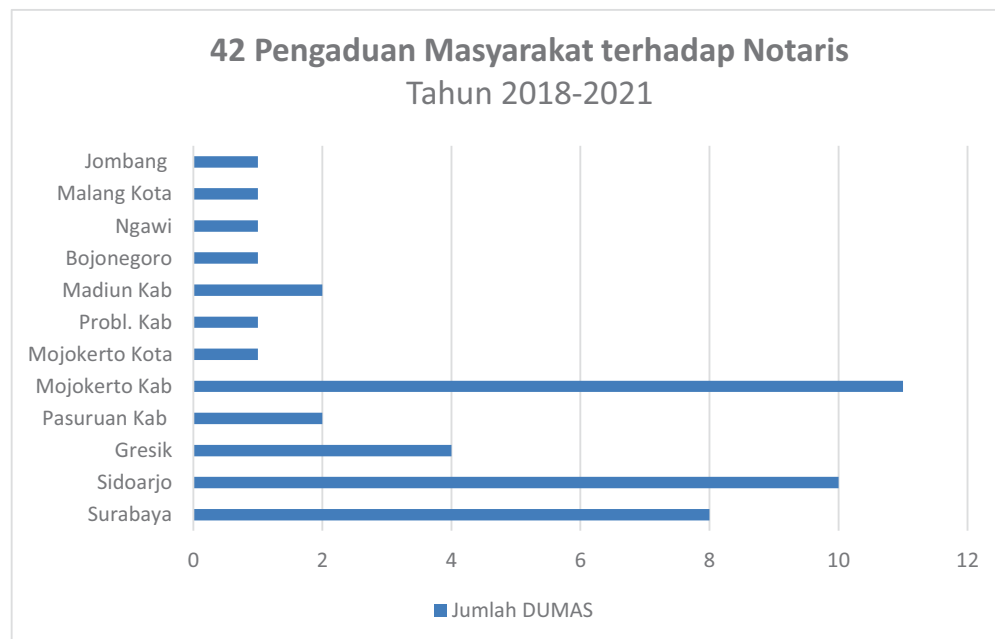
Obyek perkara terkait tanah, meliputi peralihan hak atas tanah dan/atau tanah sebagai obyek jaminan hutang dan/atau bank merupakan konflik terbanyak di masyarakat yang ada kaitannya dengan produk Notaris yang dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu Tahun 2021 telah menyetujui 36 nama Notaris untuk hadir memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian. Sedangkan produk Notaris yang terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1.6
Produk Notaris yang terkait dengan Pelaporan Pidana, MKNW Jatim,
Tahun 2021

No	Produk Notaris	Jumlah
1	Ikatan Jual Beli (IJB), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	27
2	Akta Jual Beli (PPAT), SHM	10
3	Akta Kesepakatan, Akta Persetujuan Suami/Istri, Akta Perdamaian, Akta Jaminan Fidusia, Akta Perjanjian Kredit	6
4	Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Perubahan Saham	4
5	Akta Pembatalan	1
6	Lain-lain	3
Jumlah		52

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Akta Ikatan Jual Beli (IJB) dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan produk Notaris yang paling sering berkaitan dengan konflik para pihak yang awalnya merupakan hubungan keperdataan tetapi kemudian berujung pada terjadinya laporan kepada Aparat Penegak Hukum (masalah pidana).

Kondisi faktual berikutnya nampak dari kuantitas pengaduan masyarakat yang telah diproses secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah Notaris dan diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Jawa Timur. Dimana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2018 – 2021) sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara, yang nampak dalam tabel sebagai berikut:

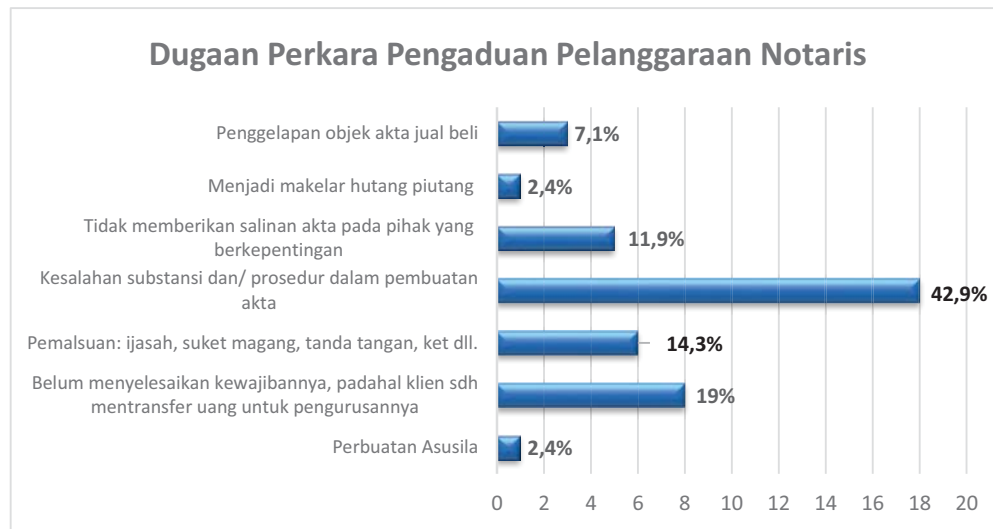


Gambar 1.8 Pengaduan Masyarakat di Jatim pada Th. 2018-2021

Jumlah pengaduan/pelaporan masyarakat terhadap notaris yang tertinggi terdapat di Kabupaten Mojokerto (11), Sidoarjo (10) dan Surabaya (8). Tampak

pula dalam tabel tersebut diatas bahwa wilayah daerah “tetangga” kota Surabaya (kategori B) merupakan tempat kedudukan notaris yang paling banyak terjadi pelaporan atau penganduan masyarakat.

Adapun jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap notaris tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.10 Jenis Dugaan Perkara Pelanggaran Notaris di Jatim Th. 2018-2021

Pengaduan ini terkait dengan pelanggaran jabatan, perilaku dan kode etik Notaris yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang yang dilakukan oleh 20 (dua puluh) Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tersebar di Jawa Timur, dimana rinciannya: 1) terdapat 18 (delapan belas) pengaduan mengenai dugaan kesalahan Notaris dalam hal substansi dan/atau prosedur dalam pembuatan akta (42,9%), seperti misalnya: pelaporan tentang Notaris tidak membacakan isi akta, akta tidak ditandatangani di kantor Notaris, tanda tangan para pihak dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, pembuatan akta Pembubaran PT tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PT, Notaris menyerahkan sertifikat jaminan atas pinjaman

kepada salah satu pihak sebelum waktu yang disepakati, wilayah kerja Notaris tidak sesuai, dan lainnya; 2) terdapat 8 (delapan) pengaduan karena Notaris belum menyelesaikan kewajibannya padahal klien sudah menyerahkan uang untuk biaya pengurusan (19%); 3) terdapat 5 (lima) pengaduan karena Notaris tidak memberikan salinan akta pada pihak yang berkepentingan (11,9%); 4) terdapat 6 (enam) pengaduan karena dugaan pemalsuan ijasah, pemalsuan surat keterangan magang, keterangan dalam akta, dan pemalsuan tanda tangan, dan lainnya (14,3%); 5) terdapat 3 (tiga) pengaduan karena Notaris diduga menggelapkan obyek akta jual beli (7,1%); serta masing-masing 1 (satu) pengaduan karena Notaris menjadi makelar hutang, dan melakukan perbuatan asusila (2,4%).

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur selanjutnya memeriksa masing-masing pengaduan dimaksud, dimana dengan kewenangannya MPWN dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis dan/atau memutuskan untuk mengusulkan sanksi terhadap notaris dimaksud kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN). Adapun keputusan Majelis Pengawas Notaris Jawa Timur terhadap 42 pengaduan/pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Hasil Putusan MPWN Jatim atas Pelaporan Tahun 2018-2021

No	Hasil Pemeriksaan	Keputusan Majelis	Jumlah
1	Terbukti melanggar	Diusulkan Sanksi	5
		Peringatan Tertulis (Final)	5
		Proses SP 1-3	6
2	Masih Dalam Proses	Proses Putusan	1
		Proses Sidang	3
3	Tidak terbukti, tidak memiliki legal standing, bukan kewenangan MPWN	Laporan ditolak/tidak diterima	12
4	Perdamaian/Dading		2

No	Hasil Pemeriksaan	Keputusan Majelis	Jumlah
5	Pelapor tidak hadir, meninggal, menarik pelaporan, dilaporkan ke APH	Tidak dilanjutkan / tidak ada tindak lanjut	8

Hasil sidang Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 16 (enam belas) Notaris telah terbukti melanggar kewajiban/larangan jabatan Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUJN. 5 (lima) Notaris diusulkan sanksi pemberhentian kepada MPPN dan 11 (sebelas) Notaris diberikan Surat Peringatan sesuai Permenkumham RI Nomor 61 Tahun 2016, dimana dari 16 orang Notaris tersebut, 12 orang (75%) diantaranya adalah berjenis kelamin pria dan sisanya wanita (25%), terbagi dalam kelompok usia:

Tabel 1.8 Jumlah Notaris Melanggar UUJN berdasarkan Pengelompokkan Usia, Tahun 2018-2021

No	Usia (Tahun)		Jumlah Notaris yang Terbukti Melanggar UUJN
1	36 – 45	Masa Dewasa Akhir	2 Notaris
2	46 – 55	Masa Lansia Awal	5 Notaris
3	56 – 65	Masa Lansia Akhir	8 Notaris
4	>65	Manula	1 Notaris

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa lebih dari lima puluh persen Notaris yang melanggar berusia diatas 55 tahun. Lebih lanjut data diolah, apabila ditampilkan berdasarkan masa kerja Notaris, diperoleh tabel sebagai berikut:

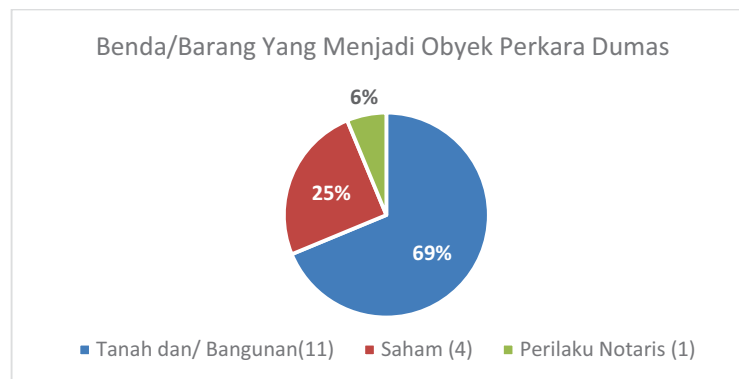
Tabel 1.9 Jumlah Notaris Melanggar UUJN berdasarkan Masa Kerja, Tahun 2018-2021

No	Masa Kerja Notaris	Jumlah Notaris yang Terbukti melanggar UUJN
1	5 – 10 Tahun	2 Notaris

2	11 – 15	Tahun	3 Notaris
3	16 – 20	Tahun	5 Notaris
4	21 – 25	Tahun	3 Notaris
5	>25	Tahun	3 Notaris

Berdasarkan dua tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Notaris senior (usia diatas 50 tahun, dan masa kerja diatas 15 tahun) yang paling banyak melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

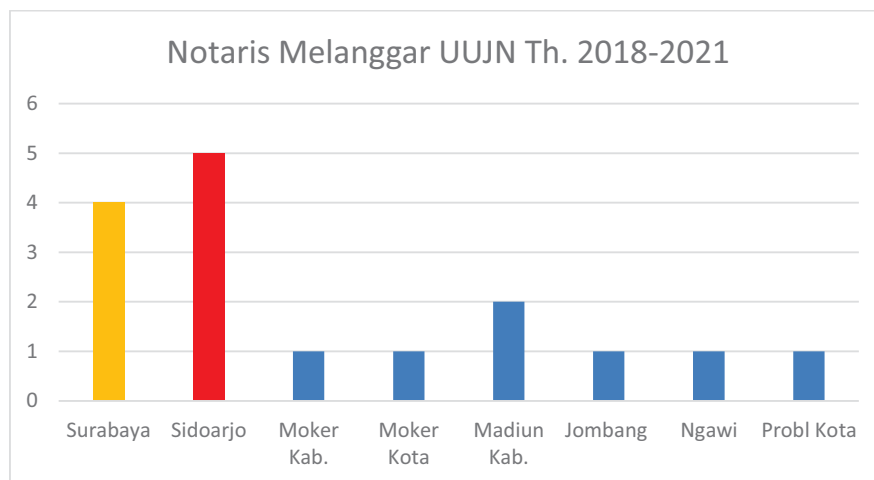
Apabila dikategorikan berdasarkan benda yang menjadi obyek peralihan hak dalam perkara pengaduan masyarakat, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.11 Jenis benda/barang yang menjadi obyek perkara Pengaduan Masyarakat di Jawa Timur, Tahun 2018-2021

Tanah dan/atau bangunan (SHM) dalam kaitannya dengan proses jual beli, peralihan hak, jaminan hutang atau pembebanan hak tanggungan merupakan perbuatan hukum Notaris yang paling banyak terbukti melanggar UUNJ berdasarkan keputusan Majelis Pemeriksa di MPWN Jawa Timur pada tahun 2018-2021. Sedangkan Produk hukum Notaris yang terkait dengan perkara ini meliputi:

Akta Ikatan Jual Beli (IJB), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Akta Pengakuan Hutang, Akta Kuasa Menjual, Akta Hibah dan Balik Nama Hibah, Akta Pembubaran PT, Akta Pernyataan Keputusan RUPS, dan Akta Kuasa, Akta Perubahan Pemegang Saham. Sedangkan satu perkara terkait perilaku notaris, adalah perbuatan zina yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Notaris yang berkedudukan di Surabaya dan Sidoarjo yang paling banyak diputuskan melanggar UUNJ sebagaimana diagram sebagai berikut:

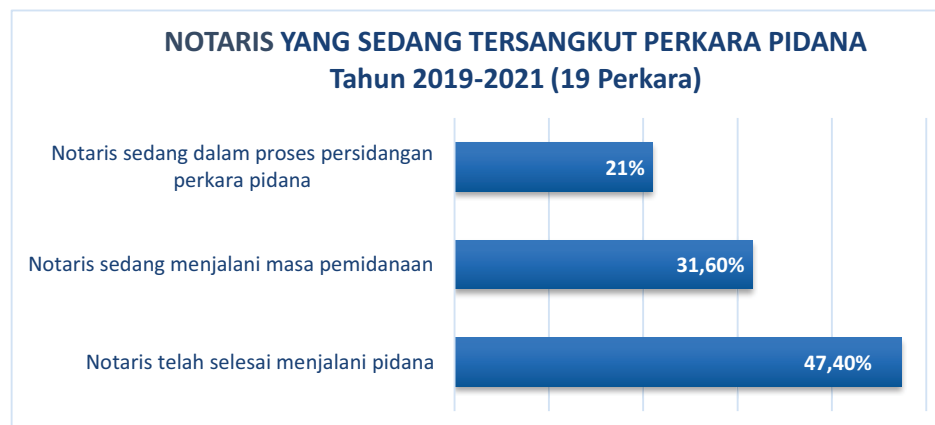


Gambar 1.12 Jumlah Notaris yang melakukan pelanggaran sesuai hasil pemeriksaan MPWN Jawa Timur, berdasarkan kedudukan jabatan, Tahun 2018-2021

Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (31,3%) dan Kota Surabaya (25%) merupakan Notaris yang paling banyak melanggar kewajiban dan larangan Jabatan Notaris berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur tahun 2018-2021, dan apabila diperhatikan dari isi putusan dimaksud maka dapat diketahui bahwa Notaris paling banyak melanggar kewajiban

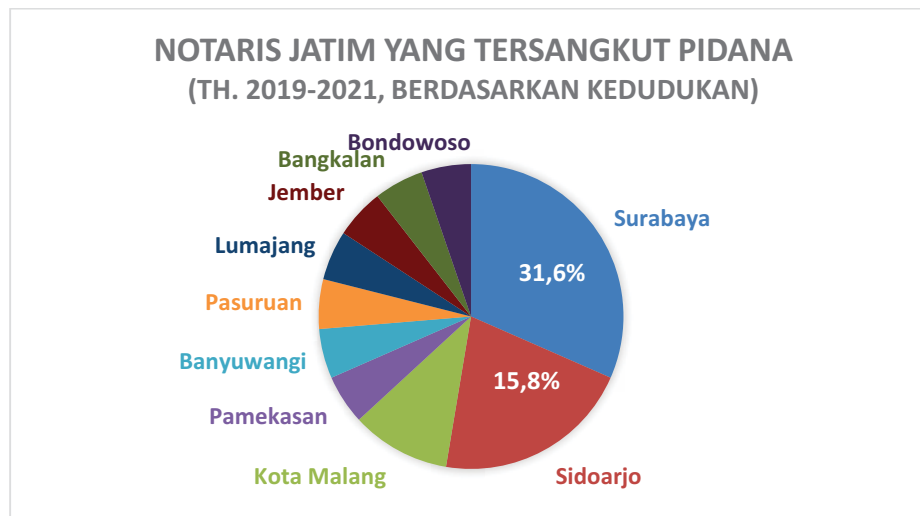
sebagaimana yang tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu: Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Fakta Hukum, diterangkan dalam pasal 8 Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, bahwa salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris adalah menerima laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, dimana laporan tersebut termasuk laporan yang diperoleh Majelis Pengawas Notaris dari proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan, dan/atau fakta hukum lainnya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur telah mencatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2021 terdapat 19 (sembilan belas) Notaris yang terlibat dalam persoalan pidana, baik yang sedang dalam proses sidang, menjalani masa penahanan/pemidanaan, ataupun telah keluar dari penjara sebagaimana diagram berikut:



Gambar 1.13 Proses Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana di Jatim pada Tahun 2019-2021

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 19 (sembilan belas) Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, sebanyak 21% Notaris sedang menjalani proses persidangan, 31,6% Notaris sedang menjalani masa penahanan/pemidanaan (diputus bersalah oleh hakim) di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Jawa Timur dan 47,4% Notaris telah selesai menjalani pidananya. Seluruh Notaris tersebut akan dikenai sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya berdasarkan pasal 9 UUJN atau dapat pula dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya berdasarkan pasal 12 dan/atau pasal 13 UUJN. Dari 19 (sembilan belas) Notaris yang tersangkut masalah pidana tersebut, terbanyak adalah Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya sebanyak 6 (enam) orang (31,6%), kemudian Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) orang (15,8%) dan selanjutnya Kota Malang sebanyak 2 (dua) orang (10,5%), sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1.14. Prosentase Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana di Jatim, Berdasarkan Kedudukan Jabatan

Apabila dikelompokkan berdasarkan usia Notaris maka dari 19 (sembilan belas) akan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.9 Jumlah Notaris Melanggar UUNJ berdasarkan Masa Kerja, Tahun 2018-2021

No	Usia (Tahun)		Jumlah Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana
1	26 – 35	Masa Dewasa Awal	1 Notaris
2	36 – 45	Masa Dewasa Akhir	1 Notaris
3	46 – 55	Masa Lansia Awal	8 Notaris
4	56 – 65	Masa Lansia Akhir	7 Notaris
5	>65	Manula	2 Notaris

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa lebih dari 50 persen Notaris yang tersangkut masalah pidana berusia diatas 50 tahun. Berikutnya apabila ditampilkan berdasarkan masa kerjanya, dari 19 (sembilan belas) Notaris, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.8 Jumlah Notaris Yang Tersangkut Masalah Pidana berdasarkan Masa Kerja, Tahun 2019-2021

No	Masa Kerja Notaris		Jumlah Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana
1	5 – 10	Tahun	3 Notaris
2	11 – 15	Tahun	3 Notaris
3	16 – 20	Tahun	2 Notaris
4	21 – 25	Tahun	10 Notaris
5	>25	Tahun	1 Notaris

Berdasarkan dua tabel tersebut diatas diketahui bahwa Notaris yang tersangkut masalah pidana adalah Notaris senior (usia diatas 50 tahun, dan masa kerja diatas 15 tahun, bahkan paling banyak masa kerja diatas 20 tahun) yang paling

banyak tersangkut masalah pidana. Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris Jawa Timur berdasarkan putusan Pengadilan yang telah *inkracht*, apabila dilihat dari pasal-pasal pidananya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12
Perbuatan Notaris yang Tersangkut Masalah Pidana, Tahun 2019-2021

No	Peraturan	Pasal/Perbuatan Pelanggaran	Jml. Notaris
1	UU 31/1999 Pemberantasan TIPIKOR	2 - Memperkaya diri sendiri/orang lain/ suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	2
		3 - menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan/ sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	1
		5 - melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHP	1
		18 – Pidana Tambahan, misalnya: merampas barang bergerak terpidana, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, pencabutan hak terpidana.	2
2	KUHP	263 – Pemalsuan Surat	3
		264 – Pemalsuan surat (akta otentik, surat hutang, surat sero, talon, tanda bukti, surat kredit/ surat dagang, dll.	3
		372 – Penggelapan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya.	2
		374 – Penggelapan dilakukan seseorang dalam jabatan atau pekerjaannya atau karena seseorang tersebut menerima upah.	1
		378 – Penipuan	5
		55 (1) – menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;	5
		56 (1) - sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;	1
		64 (1) – Perbuatan berlanjut	1
		65 (1) – Perbarengan tindak pidana	1
3	UU 37/2004 Kepailitan dan PKPU	235 (1) – Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.	1
		293 (1) - Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”	1
4	UU 35/2009 Narkotika	112 - Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	1
		114 – Menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I	1

No	Peraturan	Pasal/Perbuatan Pelanggaran	Jml. Notaris
		127 (1) - Pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.	1
		132 - Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.	1

Tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP merupakan pelanggaran hukum yang paling banyak terbukti dilakukan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan, diikuti oleh tindakan turut serta dalam melakukan pidana berdasarkan pasal 55 KUHP.

Berdasarkan semua data empiris tersebut diatas dapat dikerucutkan bahwa bentuk ketidakprofesionalan Notaris Jawa Timur yang dominan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 adalah Notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga terbukti melakukan tindakan penipuan dan/atau produk aktanya terkait dengan tindakan penipuan yang dilakukan orang lain atau para pihak, utamanya yang berhubungan dengan jual beli atau peralihan hak atas tanah. Perbuatan atau tindakan tersebut paling banyak dilakukan oleh Notaris senior (masa kerja diatas 15 Tahun dan usia diatas 50 tahun), serta berkedudukan Jabatan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai penampakan puncak gunung es di atas permukaan air laut yang sebenarnya merupakan bagian kecil dari bongkahan gunung es di bawah permukaan air yang jauh lebih besar namun tak tampak (*iceberg phenomenon*). Maksudnya, Notaris yang menjalankan jabatan dengan tidak profesional dilapangan sebenarnya jauh lebih besar kemungkinan karena: kualitas pengetahuan para Notaris yang terbatas; terjadi penyalahgunaan

profesi Notaris; kecenderungan profesi Notaris menjadi kegiatan bisnis; penurunan kesadaran dan kepedulian sosial Notaris; dan/atau kontinuitas sistem kenotariatan yang sudah usang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumaryono dalam Muhammad (2014) mengenai kendala-kendala dalam profesi hukum. Faktanya, dari data yang ditampilkan sebelumnya, indikasi ketidakprofesionalan Notaris dominan terjadi pada banyak Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam upaya mencari penyelesaian masalah profesionalisme dalam profesi hukum, muncul pemikiran baru bahwa hubungan antara sistem norma hukum dan etika tidak boleh dipisahkan tetapi haruslah bersifat sinergis, saling menopang, dan saling melengkapi (Asshiddiqie, 2014). Tidak hanya dua, bahkan ketiga norma, yaitu norma hukum, norma etika dan norma agama, ketiganya saling melengkapi dan menutupi keterbatasan dan kekurangan dari masing-masing norma. Kompleksitas kehidupan umat manusia di zaman modern dan *post modern* seperti saat ini terbukti sangat rumit dan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri hanya oleh salah satu norma. Ketiga norma tersebut sama-sama berurusan dengan kualitas perilaku manusia, termasuk perilaku Notaris saat ini. Sistem norma hukum tidak dapat lagi diharapkan sebagai andalan satu-satunya untuk menyelesaikan kompleksnya ragam perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) dalam kehidupan bermasyarakat dari tuntutan ideal (*ideal behaviour*) menurut ukuran norma hukum yang berlaku, tak terkecuali perilaku Notaris.

Asshiddiqie (2014:14) menjelaskan bahwa sistem norma yang sekarang mulai populer dipromosikan adalah sistem norma etika yang diidealkan terutama

untuk mengontrol perilaku etika para pejabat publik dan kaum profesional yang membutuhkan dukungan kepercayaan publik (*public trust*) sesuai dengan prinsip jabatan sebagai amanah. Dalam sistem norma etika terdapat anjuran-anjuran yang berisi prinsip-prinsip nilai yang membimbing dan memandu (*guiding principles*) ataupun mengarahkan (*directive principles*). Karena itu, fungsi norma etika terutama berkaitan dengan sistem sanksinya, lebih bersifat pencegahan, disamping pula penindakan. Untuk itu sanksinya biasa ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat-tingkat, seperti peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pemberhentian sementara 3 bulan, pemberhentian sementara 6 bulan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Notaris.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia yang dimaknai sebagai upaya mengembangkan dan melancarkan keahlian untuk tujuan meningkatkan kinerja (dimana dalam hal ini adalah kinerja Notaris), etika berfungsi sebagai filter diantara tiga teori inti pengembangan sumber daya manusia, yaitu: teori ekonomi, teori psikologi, dan teori sistem dalam konteks peningkatan kinerja (Swanson, 2009). Isu-isu etika tidak bersamaan dengan kinerja. Isu etika merupakan distribusi diantara kontributor dan *stakeholder* serta merupakan “*bogeyman*” dibalik sebagian besar diskusi mendalam mengenai kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia. Isu etika harus ditangani secara langsung dan terpisah dari mengejar kinerja (Hatcher, dalam Swanson, 2009, hal. 110).

Fakta empiris kenotariatan di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa melanggar nilai-nilai etis profesi Notaris, seperti amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak dapat berujung pada perbuatan/

tindakan penipuan, utamanya yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Sehingga dapat dipahami bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris pada dasarnya diawali dengan terjadinya pelanggaran etika. Apabila memiliki etika dan moralitas yang baik maka Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya secara profesional. Etika memiliki makna falsafah moral, berasal dari bahasa latin "*ethica*". Menurut Bertens dalam Agoes dan Ardana (2009) etika memiliki dua pengertian, sebagai praksis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, sederhananya sama artinya dengan moral atau moralitas. Etika sebagai refleksi merupakan pemikiran moral. Pendapat Bertens tersebut juga dikemukakan oleh Shidarta (2009) bahwa jika berbicara tentang etika profesi hukum, berarti juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Etika dapat diartikan dalam dua hal yaitu etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.

Dalam hubungannya antara etika dengan profesionalisme, Kanter menjelaskan (dalam Agoes dan Ardana, 2009: 122) bahwa profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Hal ini apabila ditelaah lebih mendalam akan terlihat jelas, bila seseorang berpegang pada

etika dan mengedepankan etika baik didalam pekerjaannya sangat mungkin akan menghasilkan profesionalisme yang tinggi, sebaliknya apabila yang dikedepankan adalah etika buruknya dimungkinkan pula akan menimbulkan kesan yang kurang baik dan memberi dampak bagi profesionalisme pegawai itu sendiri. Oleh karenanya untuk mencapai profesionalisme dalam hal ini setiap orang memerlukan adanya etika yang baik (Asiqin, 2014). Hasil penelitian oleh Dunn (2016), memahami hubungan antara etika dan profesionalisme membantu untuk memastikan bahwa seseorang tidak dapat bertindak secara etis jika seseorang bukan seorang profesional yang telah mengembangkan atribut yang benar seperti kasih sayang, kejujuran, keberanian dan lain-lain. Akan tetapi menjadi profesional yang penuh kasih, jujur dan berani tidak memberikan jaminan bahwa seseorang akan bertindak secara etis.

Profesionalisme dimulai dengan komitmen untuk mencapai sesuatu yang lebih memuaskan daripada keuntungan pribadi langsung, dan membutuhkan komitmen dan pengabdian pada kualitas, keunggulan, dan pengorbanan pribadi yang melampaui delapan jam sehari. Profesionalisme harus bertumpu pada dasar pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang solid dan harus mencakup rasa hormat yang nyata terhadap profesional lain serta pasien. Penerapan kebajikan moral yang tepat dapat membimbing para profesional untuk bertindak sesuai dengan cita-cita etis yang tinggi ini (Roubaix, 2017). Dalam penelitian Maine (2000), para pengacara yang bertindak dengan kesadaran etis dan rasa tanggung jawab profesional, mendapatkan kepuasan pribadi karena mereka melayani tujuan yang lebih besar dalam profesi khusus ini. Mereka yang menganggap pengacara

sebagai profesi dengan nilai-nilai etis aspirasional mendapatkan lebih banyak kepuasan daripada para pengacara yang menganggap hukum sebagai bisnis.

Sementara penelitian Adjie dan Khrisna (2018) mengenai hubungan antara moral dengan profesionalisme yang dikaji dari profesi Notaris yang menjalankan bisnis sebagai broker, menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi semua nilai moral yang telah dijalani dan dikembangkan dalam masyarakat, terlepas dari tanggung jawab dan etika profesi, keberadaan integritas dan moral yang baik merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Apabila seorang Notaris dalam menjalankan posisinya juga menjalankan pekerjaan sebagai broker, ini hanyalah tindakan yang menodai citra kantor Notaris. Tindakan Notaris seolah-olah dengan membuat kehormatan dan martabat kantor Notaris tidak ada nilainya. Tidak hanya itu, tindakan Notaris dapat mengakibatkan penilaian seolah-olah posisi Notaris hanyalah bidang pekerjaan pada umumnya, dan dengan demikian tidak membuat perbedaan atau memiliki status yang sama dengan pekerjaan broker.

Mempersoalkan hubungan antara etika moral dengan profesionalisme serta bagaimana etika dan moral dapat membangun profesionalisme profesi hukum khususnya Notaris, memerlukan kajian yang lebih mendalam, mengingat etika dan moralitas dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu: idealisme etis, teleologisme etis dan deontologi etis. Idealisme etis dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan materi. Hal ini bertolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki ide dan ide lah yang mempengaruhi materi (pengalaman),

bukan sebaliknya. Salah satu tokohnya adalah H. De Vos, yang membedakannya menjadi tiga yaitu idealisme rasionalistis, idealisme estetis dan idealisme etis. Teori Etika Deontologi, diambil dari bahasa Yunani, *deon* artinya “yang wajib” atau “kewajiban”, dan *logos* artinya “ilmu” atau “teori”. Disebut deontologi apabila diterima adanya hukum-hukum moral yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak. Hukum-hukum itu selalu harus ditaati, tidak tergantung dari apakah ketaatan itu membawa keuntungan atau tidak. Teori etika deontologi menolak pandangan bahwa benar salahnya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibatnya, namun menerima hukum-hukum moral sebagai prinsipnya. Teori ini sering dikaitkan dengan pandangan filsuf asal Prusia Timur bernama Immanuel Kant (1724-1804). Sedangkan teori teleologisme etis merupakan kebalikan dari deontologi etis, yang lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung daripada ruginya, dan untung rugi itu dilihat dari indikator kepentingan manusia. Teori ini memunculkan dua pandangan yaitu egoisme dan utilitarianisme (utilisme). Salah satu tokohnya adalah Jeremy Bentham (1742-1832), yang mengajarkan bahwa utilisme ditujukan untuk mengejar kemanfaatan atau kebahagiaan pribadi (Sidharta, 2009).

Sidharta kemudian melanjutkan bahwa menurut hirarki teori kebutuhan dari Maslow, jenis kebutuhan itu bertingkat-tingkat. Manusia pada umumnya harus memenuhi kebutuhan fisik terlebih dahulu untuk sampai pada pencapaian tingkat kebutuhan spiritual. Kutub idealisme etis mempresentasikan kebutuhan-kebutuhan spiritual, yang oleh Maslow disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan. Sedangkan pada kutub yang berseberangan secara ekstrem terdapat

teori teleologisme etis. Teori etika ini mempresentasikan kebutuhan-kebutuhan fisik material. Kandungan nilai-nilai dasarnya memang paling lemah, biasanya, tujuan yang dikejar oleh teleologisme etis lebih berjangka pendek dan terkesan pragmatis. Diantara kedua kutub tersebut terdapat sumbu pendulum yang dinamis, dan disinilah deontologisme etis memainkan perannya. Teori ini mencoba menyeimbangkan tuntutan nilai dasar dan praksis dengan menuangkannya ke dalam rumusan nilai-nilai instrumental. Kebutuhan yang tidak terlalu konkret namun juga tidak sangat abstrak, dituangkan dalam rumusan-rumusan tersebut. Rumusan-rumusan inilah yang kemudian dikenal sebagai norma-norma berperilaku untuk menjamin terlaksananya kebutuhan rasa aman (baik terhadap harta benda maupun jiwa) dan kebutuhan afiliasi (seperti kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat dan berkumpul), dan dapat diduga bahwa norma hukum positif termasuk dalam kategori ini.

Etika profesi yang tertuang antara lain dalam kode etik profesi, sesungguhnya berada di antara kutub deontologisme etis dan idealisme etis (Sidharta, 2009:67). Sehingga untuk memahami kondisi serta menguraikan berbagai persoalan kenotariatan yang terjadi di Jawa Timur sangat signifikan apabila dianalisis dari perspektif deontologisme etis yang dapat menyeimbangkan tuntutan nilai dasar dan praksis dengan menuangkannya ke dalam rumusan nilai-nilai instrumental. Perspektif ini juga sesuai untuk mengkaji kondisi suatu kelompok masyarakat yang dewasa ini memiliki sikap hidup hedonistik dan kerakusannya mencolok. Karena demi kesenangan pribadi atau alasan “kepentingan umum” - mau melakukan apa saja, bahkan meskipun itu berarti

mengorbankan orang lain sebagai alat semata-mata untuk mencapai tujuan. Orientasi berlebihan pada kesuksesan dan hasil gemilang saat ini menjadi ciri kuat dari masyarakat kita, khususnya masyarakat kota besar. Sehingga terdapat kecenderungan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai *person* diabaikan (Tjahjadi,1991).

Etika adalah filsafat mengenai bidang moral. Sebagai filsafat, etika mempersoalkan cara bagaimana norma-norma dan nilai-nilai serta pernyataan-pernyataan yang bersangkutan dengannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan akal budi. Oleh karena itu etika memang dapat memperdalam kesadaran akan norma dan nilai yang sudah diterima, tetapi dapat juga membongkar bahwa nilai-nilai tersebut sebenarnya palsu dan perlu dicari nilai-nilai dan norma-norma baru. Etika lantas tidak memberikan norma konkret langsung pakai bagi kelakuan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia itu harus bertindak. Jadi dalam arti ini sifat etika adalah praktis (dari kata *prassein* = “bertindak”, bhs Yunani), (Tjahjadi,1991).

Menurut Immanuel Kant, manusia harus bertindak baik, karena manusia wajib untuk melakukan itu. Tindakan moral harus datang dari dalam diri manusia sendiri dan tidak datang dari luar manusia. Karena faham deontologi yang dianutnya itu, maka Kant berpendapat bahwa perbuatan moral itu dapat diketahui dengan kata hati, bagi Kant melakukan kewajiban merupakan norma perbuatan baik. Sebagai contoh, perbudakan merupakan perbuatan buruk karena memakai manusia sebagai alat. Mempekerjakan pembantu rumah tangga dengan kasar merupakan perbuatan buruk pula, karena menjadikan manusia sebagai hewan

(Kant, 2002). Hukum moral ini hanya berjalan sesuai dengan kata hati, dalam arti kata hati menjadi syarat bagi kehidupan moral. Supaya moral ini baik, seseorang harus berbuat dengan rasa wajib. Kant melihat bahwa, sebagaimana alam bisa berjalan dengan tertib, maka seperti itu pula dengan moral. Hukum moral harus berjalan secara tertib pula (Kant, 2002). Kant berbicara mengenai kewajiban moral manusia sebagai imperative kategoris. Paham imperative kategoris perlu menjadi perhatian istimewa karena paham inilah yang menjadi inti pokok ajaran etika Kant (Tjahjadi, 1991).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan studi untuk mengetahui upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Notaris Jawa Timur berdasarkan perspektif etika Immanuel Kant, dalam rangka membangun lembaga kenotariatan yang dapat menghasilkan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Dengan akta otentik tersebut maka dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa di masyarakat.

Keterbaruan penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya terletak pada bidang profesi yang diteliti sebagai Notaris, serta penggunaan etika dari perspektif teori Deontologisme Etis Immanuel Kant yang dipegunakan untuk

mengidentifikasi upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme profesi Notaris dalam kondisi yang spesifik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa Notaris sebagai *officium nobile* ternyata justru melakukan pelanggaran perilaku, pelaksanaan jabatan dan/atau kode etik notaris?
2. Bagaimanakah pengembangan profesionalisme Notaris berdasarkan prespektif *Deontology Ethics* Immanuel Kant?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. untuk memperoleh pengetahuan eksploratif (*explorative knowledge*) mengenai penyebab Notaris sebagai *officium nobile* ternyata justru melakukan pelanggaran perilaku, pelaksanaan jabatan dan/atau kode etik notaris, bahkan dilakukan oleh Notaris ‘senior’ di Jawa Timur;
2. untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif (*explanative knowledge*) mengenai *treatment* yang diperlukan dalam pengembangan profesionalisme Notaris Jawa Timur ditinjau dari prespektif Etika *Deontology* Immanuel Kant.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian berikutnya sesuai dengan perkembangan yang ada, khususnya mengenai membangun profesionalisme Notaris melalui perspektif *Deontology Ethics Theory*.

2. Bagi Perkembangan Ilmu

Memberikan tambahan hasil empirik mengenai tema model pengembangan sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia profesi hukum Notaris berdasarkan *Deontology Ethics Theory*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kemudian untuk manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Notaris dan lembaga/instansi terkait sebagai berikut:

1. Bagi Notaris.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan referensi serta bahan pertimbangan bagi Notaris dalam menerapkan dan meningkatkan sikap profesional berdasarkan etika dan moralitas ketika melayani klien dan berhubungan dengan lingkungan (masyarakat).

2. Bagi Majelis Pengawas Notaris.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi serta bahan pertimbangan atau introspeksi bagi pihak Majelis Pengawas Notaris (MPPN,

MPWN dan MPDN) agar lebih memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan profesionalisme Notaris, serta bagaimana menerapkan ketentuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Notaris yang efektif, sehingga Majelis Pengawas Notaris dapat mencapai tujuan organisasinya dan mewujudkan tuntutan kepercayaan masyarakat kepada Notaris.

3. Bagi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai perubahan atau perbaikan Peraturan tentang kenotariatan, sehingga dapat menjadi *social engineering tools* dalam meningkatkan moralitas Notaris;

4. Bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI Wilayah Jawa Timur).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai strategi pembinaan dan pelatihan Notaris, baik saat sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia ataupun setelah diangkat menjadi Notaris yang ditempatkan di Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Timur.